



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2XX4/PA.Mgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA DISAMARKAN**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX No. XX, XXXXXXXX RT. XX RW. XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon XXXXXXXXXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com;

**Penggugat;**

melawan

**NAMA DISAMARKAN**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 15 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang tinggal di Dusun XXXXXXX  
RT. XX RW. XX, Desa XXXXXXX, Kecamatan  
Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa  
Tengah. Nomor telepon XXXXXXXXXXXX;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 20XX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/20XX/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 20XX di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Juni 20XX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. sampai dengan September 20XX atau kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama pada Desember 20XX di XXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak ke : 1

Nama : NAMA DISAMARKAN

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 12 Januari 2XXX

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP Kelas 3

Diasuh Oleh : Penggugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah September 2XXX;

6. Bahwa sebab-sebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena:

6.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat mabuk-mabukan dan berfoya-foya dengan teman-teman;

7. Bahwa pada Januari 2XX6 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXXX RT. XX RW. XX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan sejak Februari 2XX4 Penggugat tinggal di indekos yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXX No. XX, XXXXXXX RT. XX RW. XX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa Sejak berpisahinya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun berturut-turut telah memenuhi unsur Pasal 1XX huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI



- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Tanggal XX Juni 2XX3. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 30 Juni 20XX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi **NAMA DISAMARKAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT XX RW XX Kelurahan XXXXXXXX Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 20XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah XXXXXXXX, kemudian menempati rumah yang dibeli oleh ibu Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir mengontrak di daerah Bengok disebelah rumah Ibu Penggugat/nenek saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rukun namun sejak tahun 2XXX mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, tidak pernah memberikan nafkah, sering mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun, lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXX Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan ibu Mertua Penggugat dan kakak-kakak ipar Penggugat tidak menyetujui perceraian ini, akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang lain dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dirinya tinggal berpindah-pindah sejak berpisah tempat tinggal dengan suaminya, tidak ada orang lain yang cukup mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saat itu;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari orang-orang yang mungkin dapat dijadikan saksi sejak mendaftarkan perkara, karena berdasarkan petunjuk petugas pelayanan Penggugat disarankan untuk mempersiapkan minimal dua orang saksi, namun sejak awal mendaftarkan perkara pada tanggal 23 April 2XX4 hingga persidangan tanggal 7 Mei 2XX4 ini, Penggugat tidak dapat menemukan orang lain yang dapat dijadikan saksi selain saksi yang telah diperiksa;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kondisi tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah dan telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supplitoir;

Bahwa atas perintah Majelis tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpahnya, yang pada pokoknya bersumpah bahwa apa yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya adalah benar;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2XX0 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor XX Tahun 2XX9 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2XXX dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 20XX, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu NAMA DISAMARKAN yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*testis*) yang maksudnya adalah keterangan seorang saksi saja tidak cukup dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi yang lain dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim melalui Putusan Sela telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *supplitoir* untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian seorang saksi tersebut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Juni 20XX;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami kepada Penggugat;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mendasarkan gugatan perceraianya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1XX huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 1XX huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 533 sebagai berikut:

**جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت  
الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه  
أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة  
ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان**

*"Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;*

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

**لا ضرر ولا ضرار**

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 1XX huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 1XX huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)